



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Standar Mutu
Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	SM	02	06
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
Tanggal : 01 Februari 2022
Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/02/06	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Bersama UP3ST menetapkan standar sarana dan prasarana.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Unit Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Sains dan Teknologi (UP3ST)
3. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi.
4. Peneliti
5. Dosen
6. Mahasiswa
7. Mitra Peneliti

4. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika menyediakan Sarana dan Prasarana utama untuk proses penelitian
2. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika menyediakan sarana dan prasarana berupa jaringan informasi ilmiah.
3. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika menyediakan sarana dan prasarana berupa jaringan internet.

6. STRATEGI

1. Menyediakan staf pendukung kegiatan penelitian (staf administrasi dan staf teknis).
2. Mendorong Departemen/Program Studi untuk melaksanakan kerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga lain yang bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana utama pembelajaran.
3. Melaksanakan sosialisasi terkait sarana dan prasarana yang disediakan oleh Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

7. INDIKATOR

1. Setiap Program Studi memiliki ruang kerja dosen dengan kapasitas minimal 6 m²/dosen.
2. Setiap Program Studi memiliki perpustakaan dengan luas minimal 50 m², AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca dan memiliki kelengkapan sarana maksimal untuk 25 mahasiswa.
3. Setiap Program Studi menyediakan bahan pustaka berupa buku teks di Perpustakaan Program Studi atau di Perpustakaan Fakultas minimal 100 judul yang sesuai dengan bidang ilmu program studi.
4. Setiap Program Studi mengelola minimal 1 jurnal nasional terakreditasi dan melakukan upaya pengembangan untuk mencapai jurnal internasional bereputasi.

5. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika menyediakan jaringan internet untuk sarana IT dan sarana sistem informasi yang meliputi Sistem Informasi Akademik dan Sistem Informasi Repository/Perpustakaan/Jurnal Internasional.
6. Setiap Program Studi menyediakan jaringan internet untuk mahasiswa dengan bandwidth minimal 100 KBPS/mahasiswa.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual Prosedur pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan FSM.
2. Manual Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan FSM.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

- 
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.
 12. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Diponegoro.
 13. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nasional
 14. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.
 15. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika.

10. LAMPIRAN